

Peningkatan Kesadaran Hukum Kesehatan: Upaya Pencegahan Malpraktik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bagi Perawat

Peggy Dian Septi Nur Angraini¹, Aniesah Amieratunnisa², Rafiq Adi Wardana³

¹ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sragen, Indonesia

² Program Studi Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Informatika dan Kesehatan, Universitas Sragen, Indonesia

³ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sragen, Indonesia

Article Info	Abstrak
<p><i>Article history</i></p> <p>Received : Dec 30, 2025 Revised : Jan 04, 2026 Accepted : Jan 15, 2026</p>	<p><i>Rendahnya kesadaran hukum kesehatan tenaga kesehatan khususnya perawat masih menjadi faktor risiko terjadinya sengketa medis dan dugaan malpraktik di fasilitas kesehatan. Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menuntut peningkatan literasi hukum komprehensif terutama terkait standar profesi, dokumentasi medis, dan prinsip informed consent. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum kesehatan perawat sebagai upaya pencegahan malpraktik melalui pendekatan edukasi interprofesional. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana tingkat kesadaran hukum kesehatan perawat sebelum dan setelah edukasi hukum serta bagaimana peran pendekatan interprofesional dalam menurunkan risiko malpraktik. Metode yang digunakan penelitian hukum kualitatif deskriptif empiris dengan edukasi partisipatif pelatihan dilaksanakan di Klinik dr. Netti. Meliputi sosialisasi kebijakan, diskusi kasus, simulasi dokumentasi medis dan informed consent serta evaluasi pre test maupun post test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman hukum kesehatan dalam aspek kewenangan praktik, dokumentasi medis, dan komunikasi hukum dengan pasien. Pendekatan interprofesional terbukti efektif membangun kesadaran hukum kolektif dan memperkuat budaya keselamatan pasien. Kegiatan ini disimpulkan efektif dan replikatif dalam meningkatkan kesadaran hukum kesehatan bagi perawat untuk mencegah malpraktik.</i></p>
<p><i>Kata Kunci:</i></p> <p>Hukum; Kesehatan; Malpraktik; Pencegahan; Perawat</p>	<p><i>Abstract</i></p> <p><i>The low level of legal awareness among healthcare workers, particularly nurses, remains a risk factor for medical disputes and allegations of malpractice in healthcare facilities. The implementation of Law Number 17 of 2023 concerning Health requires an increase in comprehensive legal literacy, particularly regarding professional standards, medical documentation, and the principle of informed consent. This community service activity aims to increase legal awareness among nurses as an effort to prevent malpractice through an interprofessional educational approach. The research problem formulation is the level of legal awareness among nurses before and after legal education and the role of an interprofessional approach in reducing the risk of malpractice. The method used is a qualitative, descriptive, empirical legal research with participatory education training conducted at Dr. Netti Clinic. It includes policy socialization, case discussions, medical documentation and informed consent simulations, and pre and post test evaluations. The results of the activity show a significant increase in understanding of health law in the aspects of practice authority, medical documentation, and legal communication with patients. The interprofessional approach has proven effective in building collective legal awareness and strengthening a culture of patient safety. This activity is concluded to be effective and replicable in increasing health law awareness among nurses to prevent malpractice.</i></p>

Corresponding Author:

Peggy Dian Septi Nur Angraini,
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Sragen
Jl. Kyai H. Agus Salim No. 50, Kebayan 5, Mojomulyo, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Jawa Tengah, 57212
peggydiano@gmail.com



PENDAHULUAN

Kesehatan sebagai kebutuhan penting manusia tidak bisa diganggu gugat (Ali et al., 2025) oleh sebab menjadi hak terlindungi oleh peraturan perundang-undangan (Munir et al., 2025). Hak kesehatan bagian hak asasi manusia yang mendapat penjaminan konstitusi maupun instrumen hukum secara internasional (Naurah et al., 2025) sehingga menjadi unsur fundamental pembangunan nasional layanan kelayakan kesehatan (Parulian & Fikri, 2021) dan negara harus melakukan pemenuhan has kesehatan terhadap masyarakat (Rayyan & Siregar, 2025). Peran kesehatan masyarakat Indonesia menjadi penting sebagai meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menanggulangi angka kemiskinan, dan pembangunan diranah ekonomi (Dewi & Primantari, 2025).

Kasus dugaan malpraktik medis di Indonesia (Widjaja, 2025a) terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Ditandai oleh maraknya laporan sengketa layanan kesehatan, komplain pasien, serta proses litigasi terhadap tenaga kesehatan. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap munculnya kasus-kasus tersebut adalah rendahnya pemahaman tenaga kesehatan mengenai aspek hukum pelayanan kesehatan, termasuk kewajiban dokumentasi, prosedur *informed consent*, standar profesi, serta batas-batas kewenangan praktik. Profesi perawat sebagai bagian sistem layanan kesehatan kepada pasien dan mewujudkan standar mutu layanan berlandaskan keselamatan dan kesejahteraan pasien (Sijabat, 2025). Akses layanan kesehatan dasar sistem kesehatan dalam menentukan hasil kesehatan di kalangan masyarakat (Santoso & Wardhana, 2025). Mutu layanan menunjukkan pemenuhan kebutuhan di masyarakat (Sari, Ratih et al., 2025).

Kondisi ini menjadi semakin penting ketika pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang secara substansial merevisi kerangka hukum kesehatan di Indonesia (Hoediono et al., 2025) dari perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Membawa berbagai pembaruan dalam sistem kesehatan Indonesia. Termasuk penguatan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, pengaturan ulang standar pelayanan, serta penegasan peran Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa medis (Tangkudung, Givenchy L Sondakh & Rumengan, 2025).

Hasil observasi dan berbagai laporan menunjukkan bahwa tenaga kesehatan di banyak fasilitas pelayanan kesehatan belum memahami perubahan regulasi yang dikandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terutama terkait aspek tanggung jawab hukum, kewajiban dokumentasi, dan mekanisme penanganan dugaan malpraktik. Kurangnya literasi hukum (Riyanto & Sinaga, 2025) kesehatan ini berpotensi meningkatkan risiko kesalahan prosedur, salah komunikasi dengan pasien, dan berujung pada sengketa hukum yang merugikan tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran hukum menjadi sangat penting sebagai strategi preventif dalam upaya menurunkan risiko malpraktik dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan (Sijabat & Widjaja, 2025). Malpraktik secara medis fenomena yang menjadi penting karena berakibat merugikan pasien dan keluarga. Pasien yang mendapat perhatian dan tindakan perawatan baik maka pasien akan nyaman dan merasa mendapatkan keamanan (Harry & Widjaja, 2025).

Urgensi kegiatan ini didasarkan pada tiga alasan utama. Pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan hukum yang cukup kompleks di dalam kebijakan hukum kesehatan Indonesia (Fauziah et al., 2025). Sehingga perawat memerlukan edukasi agar mampu menyesuaikan praktik layanan dengan standar hukum terbaru. Cukup kompleks oleh sebab instrumen hukum pada era modern memberi aturan norma dan sanksi serta berorientasi kesejahteraan (Wijayanto & Sriharini, 2024). Kedua, sengketa medis sering kali muncul bukan karena niat buruk atau kelalaian klinis semata, tetapi karena kurangnya pemahaman tenaga kesehatan tentang prosedur hukum, dokumentasi medis, dan komunikasi risiko kepada pasien. Sengkeketa medis salah satu fenomena penting di lingkup layanan kesehatan yang menimbulkan hukum, etik, maupun sosial diantara perawat dengan pasien (Widjaja, 2025b). Ketiga, peningkatan kesadaran hukum terbukti meningkatkan kepatuhan prosedural dan memperbaiki sistem keselamatan pasien, sehingga dapat menekan jumlah insiden yang berpotensi menjadi malpraktik.

Tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, dan apoteker tentunya melaksanakan kegiatan kesehatan berlandaskan tata pedoman medis, hukum, moralitas, dan etika (Siregar et al., 2024).

Terdapat tenaga kesehatan maupun pengelola kesehatan belum memiliki pemahaman hukum dalam melaksanakan praktik. Ketidaktahuan menyebabkan bentuk pelanggaran terhadap hukum, standar etika, dan tentunya menurunkan tingkat kualitas layanan kesehatan (Ritonga & Manurung, 2024). Peran perawat sebagai tenaga medis harus memberi informasi terhadap pasien dengan kemudahan dan pemahaman lengkap mengenai kondisi kesehatan, pemilihan obat, dan risiko yang akan terjadi (Pombengi et al., 2025).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan mendasar terhadap pengaturan praktik keperawatan di Indonesia. Perubahan paling signifikan adalah dicabutnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang kemudian digabungkan ke dalam satu kebijakan kesehatan berbentuk omnibus law. Dampak dari pengaturan profesi perawat tidak lagi berdiri secara khusus melainkan menjadi bagian dari pengaturan umum tenaga kesehatan. Kondisi ini menuntut perawat untuk memiliki pemahaman hukum yang lebih komprehensif karena batasan kewenangan, tanggung jawab, dan standar praktik dirujuk pada kebijakan yang lebih luas dan tidak spesifik terhadap profesi.

Perubahan substansial lainnya terlihat pada sistem registrasi dan perizinan praktik perawat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan pentingnya Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai dasar legalitas praktik tenaga kesehatan termasuk perawat yang telah memenuhi standar kompetensi. Penyederhanaan sistem registrasi dan perizinan bertujuan meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum. Namun di sisi lain menuntut perawat untuk lebih disiplin dalam memenuhi ketentuan administratif dan profesional. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan Surat Tanda Registrasi (STR) dan izin praktik berpotensi menimbulkan implikasi hukum, terutama apabila terjadi dugaan pelanggaran atau malpraktik dalam pelayanan keperawatan.

Selain itu peraturan perundang-undangan ini juga mengubah pola pengaturan standar profesi dan pengawasan etika keperawatan. Peran organisasi profesi yang sebelumnya sangat dominan dalam menetapkan standar dan pengendalian etika sekarang lebih terintegrasi dengan kebijakan pemerintah melalui peraturan pelaksana. Di sisi lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan penegasan mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang menjalankan praktik sesuai standar profesi dan standar pelayanan. Hal ini menjadi dasar penting dalam upaya pencegahan malpraktik karena perawat dituntut untuk bekerja secara profesional sesuai kewenangan dan berlandaskan kesadaran hukum kesehatan yang memadai.

Isu hukum paling krusial yang menjelaskan hubungan langsung antara rendahnya kesadaran hukum perawat dan meningkatnya risiko malpraktik adalah ketidakpahaman terhadap batas kewenangan dan legalitas praktik keperawatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Banyak perawat masih menjalankan tindakan keperawatan berdasarkan kebiasaan kerja, instruksi atasan, atau tuntutan situasi darurat tanpa memahami apakah tindakan tersebut sesuai dengan kewenangan hukum, standar profesi, dan standar pelayanan. Dalam perspektif hukum kesehatan tindakan yang dilakukan di luar kewenangan atau tanpa dasar hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum terutama apabila menimbulkan kerugian bagi pasien sehingga meningkatkan risiko terjadinya malpraktik.

Selain itu rendahnya kesadaran hukum juga tercermin dalam kurangnya kepatuhan terhadap persyaratan legal praktik seperti kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR), izin praktik, serta penerapan standar operasional prosedur dan dokumentasi keperawatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan praktik sesuai standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun ketika perawat tidak memahami hak dan kewajiban hukumnya. Dokumentasi tindakan tidak dilakukan secara benar atau standar pelayanan diabaikan maka posisi hukum perawat menjadi lemah dalam menghadapi sengketa pelayanan kesehatan. Kondisi inilah yang menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum secara langsung meningkatkan kerentanan perawat terhadap tuduhan malpraktik sekaligus mengancam keselamatan pasien dan profesionalisme praktik keperawatan.

Pemecahan masalah dilakukan melalui program edukasi 1 (satu) hari mengenai hukum kesehatan berbasis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Program meliputi pemaparan regulasi utama, diskusi kasus malpraktik, pelatihan dokumentasi medis, dan simulasi informed consent. Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi kendala literasi hukum tenaga kesehatan secara cepat, praktis, dan aplikatif. Melalui kombinasi teori dan simulasi, peserta diharapkan memahami ketentuan hukum sekaligus mengaplikasikannya dalam praktik klinis sehari-hari.

Tujuan umum kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman tenaga kesehatan mengenai regulasi hukum kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai strategi pencegahan malpraktik. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk: 1) meningkatkan pengetahuan peserta mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan khususnya perawat; 2) meningkatkan pemahaman tentang prosedur dokumentasi dan *informed consent*; 3) meningkatkan kemampuan peserta mengidentifikasi dan memitigasi risiko malpraktik; 4) memperkuat penerapan standar pelayanan sesuai regulasi hukum kesehatan.

Berdasarkan kerangka teoritis dan kebutuhan lapangan, pengabdian ini mengembangkan edukasi hukum kesehatan berbasis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan terhadap aspek hukum pelayanan kesehatan. Pelatihan dokumentasi medis dan *informed consent* meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan yaitu perawat dalam pencegahan risiko malpraktik. Peningkatan kesadaran hukum secara langsung berkontribusi pada peningkatan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar profesi dan hukum, sehingga menurunkan potensi sengketa medis. Dengan demikian, kegiatan peningkatan kesadaran hukum ini menjadi strategi efektif dan relevan dalam mendorong praktik pelayanan yang aman, bermutu, dan terlindungi secara hukum.

METODE

Metode penelitian hukum kualitatif bersifat deskriptif empiris (Angraini et al., 2025) dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini edukasi partisipatif berbasis pelatihan dirancang untuk meningkatkan kesadaran hukum kesehatan tenaga kesehatan melalui sosialisasi regulasi, diskusi kasus, simulasi praktik, dan evaluasi. Kegiatan dilaksanakan bekerja sama dengan mitra fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Klinik dr. Netti.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Klinik dr. Netti merupakan mitra aktif dalam program peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Lokasi dipilih karena tingginya kebutuhan peningkatan literasi hukum terkait implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta adanya temuan internal mengenai lemahnya pemahaman tenaga kesehatan terhadap aspek dokumentasi medis dan *informed consent*.

Peserta terdiri 12 tenaga kesehatan dari 3 dokter umum, 1 dokter gigi, 6 perawat, dan 2 perawat gigi. Pemilihan peserta dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu memilih tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam pelayanan pasien dan berpotensi terpapar risiko hukum dalam praktik sehari-hari.

Pelaksanaan pengabdian dilakukan dalam satu hari melalui 3 (tiga) rangkaian tahapan utama yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap persiapan tim pelaksana melakukan analisis kebutuhan bersama pihak klinik untuk memetakan isu hukum yang paling relevan dan menentukan fokus materi yang akan diberikan. Hasil diskusi menunjukkan bahwa aspek yang paling membutuhkan perhatian adalah pemahaman tentang ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kewajiban dokumentasi medis, batas kewenangan tenaga kesehatan, serta prosedur penyelesaian dugaan malpraktik. Berdasarkan hasil analisis tersebut, tim menyusun pelatihan yang berisi ringkasan regulasi, contoh kasus hukum kesehatan, serta pedoman praktis dokumentasi dan *informed consent*. Selain itu, disusun pula instrumen evaluasi berupa tes pengetahuan pre test dan post test, lembar observasi, serta kuesioner kepuasan peserta. Seluruh instrumen divalidasi oleh ahli hukum kesehatan dan praktisi medis untuk menjamin validitas isi.

Tahap pelaksanaan pengabdian dilakukan dalam durasi 6 (enam) jam, dimulai dengan pengisian pretest oleh seluruh peserta untuk mengukur tingkat pemahaman awal mengenai hukum kesehatan. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan sesi sosialisasi mengenai ketentuan penting dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berpengaruh langsung terhadap praktik perawat seperti standar profesi, kewajiban memberikan informasi kepada pasien, dan mekanisme penanganan dugaan malpraktik. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif dengan memberi ruang bagi peserta untuk berdiskusi dan menyampaikan pengalaman praktik yang berkaitan dengan isu hukum.

Setelah sesi pemaparan materi peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk melakukan analisis 2 (dua) studi kasus yang disusun berdasarkan contoh sengketa medis yang pernah terjadi di Indonesia. Melalui diskusi kasus ini peserta diharapkan mampu mengidentifikasi kesalahan prosedural, risiko hukum yang muncul dan strategi pencegahan malpraktik sesuai regulasi yang berlaku.

Diskusi berlangsung aktif dan menghasilkan beberapa temuan penting terkait kelemahan dalam dokumentasi medis serta kurangnya komunikasi efektif dengan pasien.

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan dokumentasi medis dan simulasi prosedur *informed consent*. Dalam sesi dokumentasi medis peserta diminta membuat catatan rekam medis berdasarkan skenario kasus yang diberikan, kemudian dinilai menggunakan lembar observasi standar yang memuat 10 (sepuluh) indikator kualitas dokumentasi. Pada simulasi *informed consent* peserta berpasangan melakukan *role play* untuk melatih kemampuan komunikasi risiko, penjelasan tindakan medis, dan pengambilan persetujuan pasien secara etis dan legal. Seluruh aktivitas ini diamati oleh tim pelaksana untuk menilai keterampilan peserta sebelum dan sesudah intervensi.

Evaluasi keberhasilan pengabdian dilakukan pendekatan kualitatif diperoleh melalui analisis naratif terhadap diskusi kasus, umpan balik peserta, serta catatan lapangan dari tim pelaksana. Kegiatan pengabdian tidak hanya menghasilkan output berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga memiliki nilai saintifik yang dapat diuji dan direplikasi pada fasilitas kesehatan lainnya. Diharapkan menjadi model intervensi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum kesehatan bagi perawat sebagai upaya pencegahan malpraktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan Jum'at pada tanggal 28 November 2025 di Klinik dr. Netti beralamat Jl. Citandul 73 RT 1 RW 22, Cantel Kulon, Cantel Kulon, Kebayan 3, Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, 57212. Diikuti oleh 12 tenaga kesehatan terdiri dari 3 dokter umum, 1 dokter gigi, 6 perawat, dan 2 perawat gigi. Komposisi ini mencerminkan pentingnya peningkatan literasi hukum kesehatan secara lintas profesi bahwa keselamatan pasien merupakan tanggung jawab seluruh tenaga kesehatan secara kolaboratif.

Tingkat Kesadaran Hukum Kesehatan Perawat terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Sebelum dan Setelah Edukasi Hukum

Sebelum pelaksanaan edukasi hukum kesehatan diketahui bahwa tingkat kesadaran hukum perawat terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih tergolong rendah hingga sedang. Hal tersebut terlihat dari pemahaman yang belum utuh mengenai kewajiban hukum perawat dalam memberikan pelayanan sesuai standar profesi, standar prosedur operasional dan batas kewenangan praktik keperawatan. Dalam praktik keseharian terdapat perawat lebih fokus pada aspek layanan dibandingkan implikasi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan perawat.



Gambar 1: Tim memberikan materi kepada peserta

Sebagian perawat masih memandang hukum kesehatan sebagai ranah dokter atau manajemen fasilitas kesehatan bukan sebagai bagian melekat pada profesi keperawatan. Pandangan ini menyebabkan rendahnya kesadaran terhadap risiko hukum yang dapat timbul dari kesalahan komunikasi, kelalaian dokumentasi maupun melaksanakan tindakan diluar kewenangan. Kondisi yang berpotensi meningkatkan kerentanan perawat terhadap tuduhan malpraktik meskipun tidnkaan dilakukan dengan niat membantu pasien.

Pemahaman mengenai hak pasien dan prinsip *informed consent* juga masih terbatas. Sebelum

edukasi, perawat cenderung menganggap persetujuan tindakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dokter padahal perawat memiliki peranan dalam memastikan pasien memahami tindakan yang akan diterima. Ketidaksadaran aspek menyebabkan permasalahan hukum apabila terjadi sengketa antara pasien dan tenaga kesehatan.

Aspek dokumentasi keperawatan menjadi salah satu kelemahan utama sebelum edukasi hukum. Perawat belum menyadari bahwa catatan keperawatan merupakan bagian integral rekam medis memiliki kekuatan hukum alat bukti. Dokumentasi sering kali dilakukan secara tidak lengkap atau sekedar formalitas sehingga berpotensi merugikan perawat apabila terjadi tuntutan hukum.

Setelah pelaksanaan edukasi hukum kesehatan terjadi perubahan signifikan dalam tingkat kesadaran hukum perawat. Perawat mulai memahami bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan kerangka perlindungan hukum dan tanggung jawab jelas terhadap tenaga kesehatan. Edukasi ini membuka pemahaman bahwa kepatuhan hukum bagian dari profesional perawat.

Peningkatan kesadaran hukum terlihat dari pemahaman lebih baik mengenai standar profesi dan batas kewenangan praktik. Perawat menjadi lebih berhati-hati dalam menerima delegasi tindakan dan memastikan tindakan dilakukan sesuai kompetensi dan regulasi berlaku. Sikap ini menunjukkan perubahan perilaku mendukung pencegahan malpraktik.

Setelah edukasi perawat juga menunjukkan pemahaman lebih baik mengenai pentingnya komunikasi hukum dengan pasien. Perawat mulai menyadari peran dalam menjelaskan prosedur perawatan, risiko dan hak pasien secara etik dan legal sehingga kontribusi terwujud hubungan aman secara hukum. Kesadaran pentingnya dokumentasi keperawatan meningkat secara nyata. Perawat memahami pencatatan lengkap, akurat, dan tepat waktu merupakan perlindungan hukum terhadap perawat dan pasien. Rekam medis tidak lagi dipandang sebagai beban administrasi melainkan bagian praktik profesional keamanan.

Perawat menjadi lebih memahami kewajiban pelaporan insiden keselamatan pasien. Edukasi hukum membantu mengubah paradigma pelaporan bukan mencari kesalahan melainkan upaya mencegah kejadian serupa dan melindungi tenaga kesehatan dari risiko di masa depan. Dengan demikian pelaksanaan edukasi hukum kesehatan secara efektif meningkatkan tingkat kesadaran hukum perawat terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peningkatan menjadi pondasi upaya pencegahan malpraktik dan mendorong praktik keperawatan profesional, aman, serta bertanggung jawab secara hukum.

Peran Pendekatan Edukasi Interprofesional dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Mencegah Risiko Malpraktik

Pendekatan edukasi interprofesional memiliki peran strategis meningkatkan kesadaran hukum perawat karena pelayanan kesehatan dasarnya hasil kerja kolaboratif berbagai profesi. Melalui interaksi lintas profesi perawat memahami tanggung jawab hukum pelayanan pasien bersifat kolektif dan saling terkait.

Kegiatan ini maka perawat memperoleh perspektif baru mengenai peranan hukum masing-masing profesi. Diskusi dengan dokter membantu perawat memahami batasan kewenangan dan pentingnya koordinasi dalam melakukan tindakan medis sehingga mengurangi risiko pelaksanaan tindakan diluar kompetensi.

Interaksi dengan tenaga rekam medis memperkuat pemahaman perawat mengenai aspek hukum dokumentasi. Perawat menyadari kualitas catatan keperawatan sangat menentukan posisi hukum tenaga kesehatan apabila terjadi sengketa medis. Hal ini mendorong perawat lebih disiplin dalam dokumentasi. Keterlibatan tenaga administrasi dalam edukasi interprofesional membantu perawat memahami alur layanan, manajemen risiko, dan kebijakan fasilitas kesehatan. Pengetahuan penting dilakukan supaya perawat tidak hanya patuh standar klinis namun juga pada sistem maupun prosedur hukum yang berlaku.

Pendekatan interprofesional menciptakan ruang diskusi kasus nyata yang relevan dengan praktik perawat. Melalui pembahasan kasus maka perawat dapat belajar dari pengalaman profesi lain mengenai kesalahan yang pernah terjadi dan dampak hukumnya sehingga meningkatkan kewaspadaan risiko malpraktik. Edukasi melibatkan berbagai profesi mendorong perubahan sikap perawat dari bekerja secara individu menuju kolaboratif sadar hukum. Perawat menjadi lebih berani berkomunikasi, konsultasi, dan menolak tindakan potensi pelanggaran hukum. Selain itu memperkuat budaya keselamatan pasien berbasis hukum. Perawat memahami keselamatan pasien dan perlindungan hukum tenaga kesehatan merupakan hal berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik pelayanan

kesehatan.

Perawat tidak melihat hukum sebagai ancaman melainkan instrumen perlindungan dan pengendalian mutu pelayanan. Pemahaman membantu mengurangi ketakutan aspek hukum dan mendorong praktik lebih terbuka dan bertanggung jawab.

Perubahan pola pikir berdampak langsung pada pencegahan malpraktik. Perawat menjadi lebih cermat dalam bertindak, disiplin dokumentasi, dan sadar konsekuensi hukum dari setiap keputusan profesional yang diambil. Dengan demikian pendekatan ini terbukti memberikan peranan penting meningkatkan kesadaran hukum perawat dan mencegah risiko malpraktik di lingkungan pelayanan kesehatan. Pendekatan ini perlu untuk dikembangkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat bahwa tingkat kesadaran hukum kesehatan khususnya perawat sebelum pelaksanaan edukasi hukum masih berada pada kategori rendah hingga sedang. Perawat pada umumnya belum memahami kewajiban hukum melekat pada praktik keperawatan termasuk batas kewenangan tindakan, pemenuhan hak pasien, prinsip *informed consent*, pentingnya dokumentasi, dan kewajiban pelaporan insiden keselamatan pasien sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan praktik layanan keperawatan berpotensi menghadapi risiko hukum dan sengketa medis akibat rendahnya literasi hukum kesehatan.

Setelah pelaksanaan edukasi hukum kesehatan terjadi peningkatan signifikan kesadaran dan pemahaman hukum perawat. Perawat mulai menyadari hukum kesehatan bukan sekedar sanksi melainkan instrumen perlindungan tenaga kesehatan dan pasien. Peningkatan pemahaman tercermin dalam perubahan sikap perilaku profesional perawat lebih berhati-hati dan komunikatif dalam memenuhi hak pasien serta disiplin dokumentasi. Edukasi hukum terbukti efektif sebagai tindakan preventif terjadi malpraktik dan pelanggaran hukum di lingkungan layanan kesehatan.

Pendekatan edukasi interprofesional melibatkan berbagai profesi tenaga kesehatan memperkuat hasil peningkatan kesadaran hukum. Melalui diskusi lintas profesi perawat memperoleh pemahaman tanggung jawab hukum kolektif dalam layanan kesehatan dan pentingnya kolaborasi basis hukum. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum perawat tapi membangun budaya keselamatan pasien dan manajemen risiko hukum berkelanjutan. Oleh karena itu edukasi hukum kesehatan berbasis interprofesional perlu diimplementasikan rutin dalam program peningkatan mutu pelayanan kesehatan sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kesehatan.

Implikasi teoritis paling signifikan dari peningkatan kesadaran hukum di kalangan perawat terhadap perkembangan hukum kesehatan di Indonesia adalah menguatnya pergeseran paradigma hukum kesehatan dari pendekatan represif ke pendekatan preventif dan profesional. Secara teoritis perawat yang memiliki kesadaran hukum tinggi tidak hanya diposisikan sebagai objek hukum tetapi sebagai subjek hukum yang aktif memahami kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam praktik pelayanan kesehatan. Hal ini memperkuat konsep legal compliance berbasis profesional di mana kepatuhan terhadap standar profesi, standar pelayanan, dan etika menjadi instrumen utama pencegahan malpraktik. Dengan demikian hukum kesehatan berkembang tidak hanya sebagai alat penyelesaian sengketa tetapi sebagai sistem normatif yang mendorong budaya pelayanan kesehatan yang aman, bertanggung jawab, dan berkeadilan bagi tenaga kesehatan maupun pasien.

Program pendidikan hukum kesehatan di masa depan perlu diarahkan pada pendekatan yang aplikatif, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan praktik keperawatan agar memiliki dampak jangka panjang dan sistemik. Pendidikan hukum kesehatan tidak cukup hanya bersifat teoritis tetapi harus membekali perawat dengan pemahaman praktis tentang kewenangan tindakan, tanggung jawab hukum, pencegahan malpraktik, dan pentingnya dokumentasi serta kepatuhan terhadap standar profesi. Selain itu program ini perlu diintegrasikan secara berjenjang sejak pendidikan keperawatan hingga pelatihan di tempat kerja sehingga kesadaran hukum menjadi bagian dari budaya profesional perawat dan mendorong praktik keperawatan yang aman, etis, serta terlindungi secara hukum.

Referensi

- Ali, A. M. F. H., Khalid, H., & Sutiawati. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter yang Melakukan Tindakan Malpraktik Medis. *Jurnal Legal Dialogica*, 1(1), 1. <http://103.133.36.88/index.php/legal/article/view/1566>
- Angraini, P. D. S. N., Widowati, N. H., & Wardana, R. A. (2025). Menghidupkan nilai pancasila dalam praktek keahlian sesuai jurusan SMK. *Lebah*, 18(4), 465-472. <https://doi.org/https://doi.org/10.35335/lebah.v18i4.365>
- Dewi, N. K. D. C., & Primantari, A. A. A. (2025). Pertanggungjawaban Perdata Malpraktik Medis Berdasarkan Undang-Undang Tentang Kesehatan. *JMA: Jurnal Media Akademik*, 3(10), 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/am9hgf23>
- Fauziah, Y. A., Alhadad, H., & Susanto, D. A. (2025). Malpraktik Kedokteran Gigi dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 5(17), 64. <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/jhek.v5i1.230>
- Harry, A., & Widjaja, G. (2025). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Kasus Tentang Kesehatan. *Sibatik*, 4(4), 272. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i4.2648>
- Hoediono, C. R., Pramono, B., & Sulaksono, S. (2025). Reformulasi Kedudukan Organisasi Profesi Persatuan Dokter Gigi Indonesia Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*, 2(3), 1677-1690. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i3.1077>
- Munir, M. A., Bangkele, E. Y., Larasati, R. D., & Basry, A. (2025). Dampak psikologi dan etika profesi tenaga kesehatan terkait pengesahan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 di Rumah Sakit Undata Sulawesi Tengah. *Ners*, 9(2), 1211-1216. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jn.v9i2.38405>
- Naurah, G., Saragih, Y. M., Pratiwi, S. D., & Iswahyudi. (2025). Perlindungan Hukum Pasien dari Tindakan Malpraktik Menurut Hukum Kesehatan di Indonesia. *Judge : Jurnal Hukum*, 6(2), 277. <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1415>
- Parulian, I., & Fikri, A. M. (2021). Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dalam Bidang Kesehatan: Menuju Sistem yang Responsif dan Humanis. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 32(3), 1529. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i6.620>
- Pombengi, P. T., Waha, C. J. ., & Wongkar, V. A. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Korban Malpraktik di Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT*, 14(5), 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/60336>
- Rayyan, R., & Siregar, A. R. M. (2025). Kepastian Hukum dalam Penerapan Teknologi Kesehatan: Perlindungan Data Pasien dan Malpraktik. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(1), 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1230>
- Ritonga, A. M., & Manurung, S. S. (2024). Edukasi Hukum Kesehatan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan di RSU IPI MEDAN. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 5(3), 3832. <https://doi.org/https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.4030>
- Riyanto, O. S., & Sinaga, M. R. E. (2025). Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman dan Sehat: Studi Kasus Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis di Tinjau dari Tanggung Jawab Negara. *Jurnal Humanity: Jurnal Roset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1), 1-11. <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.84>
- Santoso, R. Y., & Wardhana, E. S. P. W. (2025). Optimalisasi Subsidi Pemerintah dalam Meningkatkan Keadilan Akses Layanan Kesehatan bagi Masyarakat Kurang Mampu: Tinjauan atas Program BPJS Kesehatan 2025. *Netizen: Journal of Society and Bussiness*, 1(9), 434. <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Sari, Ratih, A. P., Kacung, S., & Santoso, B. (2025). Analisis Sentimen Layanan Kesehatan BPJS Menggunakan Metode SVM. *Jurnal Informatika Teknologi Dan Sains*, 7(2), 878. <https://doi.org/https://doi.org/10.51401/jinteks.v7i2.5797>
- Sijabat, H. H. (2025). Hukum Keperawatan: Mengatur Tugas, Tanggung Jawab, dan Hak Perawat dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Berkualitas. *Journal of Law and Nation(JOLN)*, 3(3), 1-12.
- Sijabat, H. H., & Widjaja, G. (2025). Pengaruh Budaya Pasien Terhadap Pemahaman Penyakit dan Pengobatan: Implikasi Hukum Kesehatan Rumah Sakit dalam Mengakomodasi Perbedaan Budaya untuk Peningkatan Pelayanan. *Netizen: Journal of Society and Bussiness*, 1(11), 575-576. <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Siregar, M. K., Fahmi, & Triana, Y. (2024). Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelanggaran Standar Kompetensi Profesi oleh Tenaga Kesehatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8773>
- Tangkudung, Givenchy L Sondakh, J., & Rumengan, H. Y. (2025). Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Penerima Layanan Kefarmasian Di Apotek Oleh Apoteker Menurut Undang-Undang Kesehatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 5062-5081. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20828>
- Widjaja, G. (2025a). Majelis Displin Profesi: Lembaga Primum Remedium dalam Penanganan Dugaan Malpraktik Medis di Indonesia. *Journal of Community Dedication*, 4(4), 137-148.

- <http://felifa.net/index.php/JURCOMDED/article/view/46>
- Widjaja, G. (2025b). Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Alternatif Non-Litigasi (Mediasi dan Arbitrase) Pasca Penerapan UU No. 17 Tahun 2023. *Journal of Community Dedication*, 4(4), 95. <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Wijayanto, E., & Sriharini. (2024). Krisis Kesehatan Jiwa dalam Dinamika Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana*, 3(1), 42. <https://ejournal-kumhamdiy.com/wicarana/article/view/61>